



MONEY POLITIK DAN KUALITAS WAKIL RAKYAT: ANALISIS DAPIL 4 KOTA PALEMBANG

Dede Ardiansyah¹, Taufik Akhyar², Erik Darmawan³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah

dedeardiansyah056@gmail.com¹, taufikakhyar_uin@radenfatah.ac.id²,
erikdarmawan@radenfatah.ac.id³

Abstract (English)

This study aims to analyze the impact of money politics on the quality of elected legislative members in Electoral District 4 (Dapil 4) of Palembang City. The widespread practice of vote-buying during elections has become a serious concern, potentially leading to the election of incompetent representatives focused only on short-term interests. This research employs a descriptive qualitative approach, collecting data through in-depth interviews with voters and community figures in Dapil 4. The findings reveal that money politics negatively affects legislative quality, as indicated by low capacity, integrity, and commitment to public interests. It also strengthens transactional relationships between candidates and voters, weakening political accountability. The study recommends continuous political education and stricter law enforcement against vote-buying practices.

Article History

Submitted: 7 Mei 2025
Accepted: 10 Mei 2025
Published: 11 Mei 2025

Key Words

Money Politics, Legislator Quality, Election, Dapil 4, Palembang

Abstrak (Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak praktik money politik terhadap kualitas anggota legislatif terpilih di Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Kota Palembang. Fenomena maraknya politik uang dalam proses pemilu menjadi persoalan serius karena berpotensi menghasilkan wakil rakyat yang tidak kompeten dan hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap pemilih dan tokoh masyarakat di Dapil 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik money politik berdampak negatif terhadap kualitas legislator, terlihat dari rendahnya kapasitas, integritas, serta komitmen terhadap aspirasi rakyat. Money politik juga memperkuat hubungan transaksional antara kandidat dan pemilih, yang melemahkan akuntabilitas politik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi politik berkelanjutan dan penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang.

Sejarah Artikel

Submitted: 7 Mei 2025
Accepted: 10 Mei 2025
Published: 11 Mei 2025

Kata Kunci

Money Politik, Kualitas Legislator, Pemilu, Dapil 4, Kota Palembang

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan mekanisme inti dalam sistem demokrasi yang memberikan legitimasi politik kepada para pemimpin dan wakil rakyat yang dipilih. Melalui pemilu, masyarakat diberi ruang untuk menyalurkan hak politiknya secara bebas dan langsung guna menentukan arah kebijakan negara dan memilih aktor-aktor politik yang dipercaya mampu mewakili kepentingan publik. Dalam idealitas demokrasi, pemilu tidak hanya dilihat sebagai proses elektoral semata, melainkan sebagai manifestasi dari nilai-nilai transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Namun demikian, dalam praktiknya, demokrasi elektoral di Indonesia seringkali dibayang-bayangi oleh berbagai bentuk penyimpangan, salah satunya yang paling merusak adalah praktik politik transaksional atau *money politics*.

Politik uang dalam konteks pemilu merujuk pada pemberian atau janji pemberian uang, barang, atau fasilitas tertentu dari kandidat kepada pemilih dengan maksud memengaruhi pilihan politik mereka (Lampus et al., 2022). Fenomena ini telah menjelma menjadi pola struktural yang



berlangsung dari waktu ke waktu dalam setiap siklus pemilihan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Menurut Simanjuntak (2017), politik uang secara fundamental merusak prinsip keadilan dan kompetisi sehat dalam pemilu karena memperbesar peluang kemenangan kandidat berdasarkan kemampuan finansial, bukan karena kualitas kepemimpinan, gagasan, atau rekam jejak (Simanjuntak, 2017). Selain itu, menurut Yunaldi, dkk (2024) praktik ini juga akan melemahkan partisipasi politik yang rasional dan deliberatif di kalangan masyarakat, menjadikan pemilu sebagai proses pragmatis transaksional yang jauh dari esensi demokrasi substantif (Yunaldi et al., 2024). Dalam konteks demokrasi elektoral yang masih dalam tahap konsolidasi seperti Indonesia, keberadaan politik uang justru berpotensi memperkuat oligarki politik dan memperlemah pelembagaan partai serta lembaga legislatif.

Lebih jauh, maraknya praktik politik uang juga menandakan lemahnya pendidikan politik di tingkat akar rumput, rendahnya literasi politik masyarakat, serta ketimpangan akses terhadap informasi yang kredibel tentang kandidat dan proses pemilu itu sendiri. Dalam banyak kasus, pemilih tidak memiliki cukup ruang dan kesempatan untuk mengevaluasi calon legislatif berdasarkan visi, misi, atau rekam jejak yang rasional, sehingga relasi elektoral pun bergeser menjadi hubungan patronase. Kandidat dengan sumber daya ekonomi besar cenderung mendominasi kampanye, bukan melalui gagasan, tetapi lewat pendekatan transaksional (Margiansyah, 2019). Kondisi ini tidak hanya melanggengkan kultur politik pragmatis, tetapi juga menciptakan siklus ketergantungan yang melemahkan kontrol publik terhadap legislator setelah mereka menjabat. Karena suara telah “dibeli”, akuntabilitas pun menjadi tumpul. Oleh sebab itu, menelaah secara kritis dampak dari praktik politik uang terhadap kualitas legislator yang terpilih menjadi sangat relevan dan mendesak, khususnya dalam upaya membangun tata kelola pemilu yang lebih demokratis, transparan, dan bermartabat.

Beberapa studi menunjukkan bahwa politik uang berdampak negatif terhadap kualitas legislatif. Penelitian Aspinall dan Berenschot (2019) menegaskan bahwa politik uang telah menjadi strategi yang dianggap “normal” dalam pemilu di banyak daerah di Indonesia (Aspinall & Berenschot, 2019). Hal ini menimbulkan siklus ketergantungan antara *elite* politik dan konstituen, di mana legislator terpilih merasa tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab secara politik karena suara diperoleh melalui imbalan material, bukan karena kepercayaan atau kesesuaian visi. Demikian pula, Rahawarin (2022) menyatakan bahwa politik uang secara sistemik melemahkan efektivitas representasi politik karena memperbesar peluang terpilihnya kandidat dengan modal ekonomi kuat namun minim kapasitas dan integritas (Rahawarin, 2022).

Di Kota Palembang, khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) 4 yang meliputi Kecamatan Ilir Timur II, Kalidoni, dan Sematang Borang, praktik politik uang menjadi fenomena yang tidak hanya tersembunyi, tetapi bahkan cenderung diterima secara terbuka oleh sebagian masyarakat. Dalam konteks ini, politik uang tidak lagi dipandang sebagai bentuk pelanggaran moral atau hukum, melainkan sebagai praktik yang “wajar” dalam dinamika elektoral. Istilah seperti “serangan fajar” telah menjadi bagian dari kosakata umum dalam setiap momentum pemilu, menandakan betapa masif dan sistemiknya praktik ini. Hal ini memperlihatkan bagaimana politik uang telah membentuk budaya politik pragmatis, di mana suara rakyat ditukar dengan kepentingan sesaat dan wakil rakyat terpilih tidak merasa terikat secara etis untuk memperjuangkan aspirasi konstituennya. Akibatnya, relasi representasi antara legislator dan pemilih menjadi dangkal dan transaksional.

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kualitas anggota legislatif yang dihasilkan dari proses demokrasi yang telah terdistorsi oleh praktik politik uang. Kualitas legislatif



mencakup berbagai aspek, seperti kompetensi dalam merumuskan kebijakan publik, kemampuan menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, serta integritas dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif (Mutawalli, 2024). Ketika seseorang terpilih bukan karena kemampuan dan visi, melainkan karena kemampuan finansial untuk "membeli" suara, maka kualitas demokrasi mengalami kemunduran signifikan. Legislator semacam ini cenderung memiliki orientasi jangka pendek, hanya fokus mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan selama kampanye, dan cenderung mengabaikan fungsi substantif dari lembaga legislatif itu sendiri. Dalam jangka panjang, kondisi ini melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi politik dan memperkuat sikap apatis di kalangan masyarakat.

Melihat realitas tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami secara lebih dalam bagaimana praktik politik uang memengaruhi kualitas wakil rakyat yang terpilih, khususnya dalam konteks lokal Dapil 4 Kota Palembang. Penelitian ini berupaya menganalisis secara kualitatif persepsi masyarakat terhadap para legislator yang diduga terpilih melalui strategi transaksional. Aspek yang ditelaah meliputi bagaimana mereka dipandang dalam hal integritas, kapasitas legislasi, dan keberpihakan terhadap konstituen. Penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi kontribusi ilmiah dalam kajian demokrasi lokal dan perilaku politik, tetapi juga menjadi masukan praktis bagi penyelenggara pemilu, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil dalam merancang strategi edukasi politik yang lebih progresif dan advokatif, guna membendung normalisasi politik uang dan mendorong hadirnya wakil rakyat yang lebih berkualitas dan berintegritas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode lapangan (field research) yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena politik uang (money politic) dalam pemilu legislatif tahun 2024 di Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang. Penelitian yang berbentuk deskriptif adalah penelitian yang mampu menggambarkan fenomena tertentu, yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan (Moleong, 2017). Pendekatan ini digunakan karena memungkinkan peneliti untuk mengungkap fakta sosial secara mendalam melalui data berupa kata-kata dan narasi, bukan angka (Danim, 2022). Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat di Dapil 4 Kota Palembang, serta data sekunder dari dokumen, arsip, dan literatur terkait praktik politik uang.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan menurut Miles dan Huberman, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Saldana, 2014). Kondensasi dilakukan dengan memilah data penting dari wawancara, penyajian disusun secara naratif untuk memudahkan analisis, dan kesimpulan ditarik secara berkelanjutan serta diverifikasi melalui triangulasi. Metode ini dipilih agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh dan faktual tentang praktik politik uang yang memengaruhi proses demokrasi di tingkat lokal.

HASIL DAN DISKUSI

Praktik politik uang (money politic) masih menjadi fenomena dominan dalam proses pemilihan legislatif tahun 2024 di Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Kota Palembang. Dari hasil observasi dan wawancara terhadap masyarakat di Kecamatan Sako, Sematang Borang, dan Kalidoni, ditemukan bahwa bentuk politik uang yang paling lazim terjadi adalah pemberian uang tunai dalam kisaran Rp50.000 hingga Rp150.000, serta barang kebutuhan pokok seperti sembako.



Praktik ini kerap dilakukan secara tersembunyi melalui tim sukses, relawan, atau tokoh masyarakat lokal, dan berlangsung intensif menjelang hari pencoblosan.

Sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka menerima pemberian tersebut dengan alasan kebutuhan ekonomi dan karena menganggap pemberian tersebut sebagai “rejeki” musiman lima tahunan. Bahkan beberapa informan menilai bahwa jika tidak menerima, maka mereka akan “rugi,” sebab calon legislatif lain pun melakukan hal serupa. Hal ini mencerminkan bahwa praktik politik uang telah membentuk budaya politik transaksional yang mengakar dalam persepsi masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa politik uang lebih mudah diterima oleh masyarakat yang tingkat pendidikan dan ekonominya rendah, terutama di daerah pinggiran kota yang masih minim pengawasan politik aktif.

Temuan ini relevan dengan penjelasan Muhtadi (2020) yang menunjukkan bahwa politik uang dalam pemilu lokal di Indonesia menjadi alat utama untuk memenangkan suara, terutama di tengah lemahnya partai politik dalam membangun kedekatan ideologis dengan konstituen (Muhtadi, 2020). Dalam konteks ini, relasi antara kandidat dan pemilih bukan dibangun atas dasar visi dan program kerja, melainkan melalui kalkulasi material jangka pendek. Bahkan, sebagian warga yang menjadi informan menyebutkan bahwa mereka tidak lagi menilai kualitas calon dari debat, program, atau latar belakang, tetapi dari besar kecilnya “amplop” yang diterima.

Dari sudut pandang kandidat, praktik ini dilihat sebagai “investasi politik” yang harus dikeluarkan demi menjamin keterpilihan. Beberapa calon yang diwawancarai secara tidak langsung mengakui bahwa tanpa strategi ini, sulit untuk memperoleh suara yang signifikan, terutama dalam kompetisi yang ketat antar sesama calon dari partai yang sama. Implikasi jangka panjang dari praktik ini sangat serius: calon yang terpilih cenderung mengedepankan kepentingan pengembalian modal dan pembagian keuntungan kepada jaringan pendukungnya, bukan pelayanan publik. Hal ini berpotensi mengarah pada korupsi politik dan lemahnya kinerja legislatif dalam fungsi pengawasan dan pembuatan kebijakan.

Lebih lanjut, praktik politik uang juga menciptakan apatisme terselubung di kalangan masyarakat. Meskipun mereka ikut memilih, sebagian besar pemilih menyatakan tidak memiliki harapan besar terhadap calon yang mereka pilih, karena merasa bahwa semua calon “sama saja” dalam praktiknya. Akibatnya, partisipasi politik menjadi semu: secara kuantitatif mungkin tinggi, tetapi secara kualitas sangat rendah. Ini juga menjadi tantangan besar bagi penyelenggara pemilu dan lembaga pengawasan untuk membangun pemilu yang berintegritas.

Selain bentuk uang tunai dan sembako, terdapat pula praktik politik uang dalam bentuk jasa, seperti bantuan pengurusan administrasi kependudukan, janji lapangan pekerjaan, serta perbaikan fasilitas umum yang dijanjikan secara eksklusif kepada kelompok masyarakat tertentu. Hal ini menandakan bahwa politik uang tidak selalu bersifat langsung dan tunai, tetapi juga dapat berupa transaksi janji yang dimaknai sebagai bentuk “kompensasi politik” oleh masyarakat. Strategi ini umumnya digunakan oleh calon legislatif yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha atau pejabat sebelumnya, yang memiliki akses terhadap sumber daya dan jaringan birokrasi. Dalam wawancara, salah satu informan menyatakan bahwa bantuan pengurusan KTP dan BPJS menjadi alasan mereka memilih calon tertentu, meski tidak menerima uang sepeserpun. Ini menunjukkan bahwa politik uang tidak hanya mencederai etika pemilu, tetapi juga menciptakan ketergantungan struktural masyarakat terhadap kandidat.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa politik uang juga memainkan peran dalam pembentukan opini publik di tingkat komunitas. Tokoh masyarakat seperti ketua RT, tokoh agama, dan pimpinan organisasi lokal menjadi target penting dalam distribusi politik uang. Mereka tidak



hanya diberi imbalan secara pribadi, tetapi juga dimanfaatkan sebagai agen mobilisasi dukungan. Dalam beberapa kasus, tokoh-tokoh ini diminta untuk mengarahkan warga binaannya agar memilih calon tertentu, bahkan menggunakan pengaruh sosial dan agama sebagai justifikasi pilihan politik. Praktik ini memperkuat struktur patron-klien di tingkat akar rumput, di mana suara masyarakat diarahkan oleh elite lokal yang telah "dibeli" loyalitasnya oleh kandidat. Ini berkontribusi terhadap lemahnya kemandirian politik warga dalam mengambil keputusan elektoral secara rasional dan merdeka.

Di sisi lain, resistensi terhadap politik uang juga ditemukan, meskipun jumlahnya belum signifikan. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka menolak pemberian uang karena alasan prinsipil, termasuk keinginan untuk memilih secara bebas dan kesadaran bahwa pemberian uang akan berdampak pada perilaku calon setelah terpilih. Namun, mereka juga mengakui bahwa tekanan dari lingkungan sosial serta rasa khawatir tidak mendapat "jatah" jika calon menang menjadi tantangan utama dalam mempertahankan pilihan tersebut. Masyarakat yang menolak politik uang cenderung berasal dari kalangan dengan pendidikan lebih tinggi atau yang aktif dalam kegiatan keagamaan dan komunitas sosial yang mendorong kesadaran demokratis. Ini menandakan bahwa meskipun praktik politik uang mendominasi, benih-benih kesadaran politik yang sehat mulai tumbuh, walau masih sporadis dan belum cukup kuat membentuk arus utama.

Dari sisi pengawasan, masyarakat menilai bahwa peran lembaga seperti Bawaslu dan Panwaslu belum maksimal dalam mencegah dan menindak praktik politik uang. Sebagian besar informan menyebutkan bahwa praktik bagi-bagi uang seringkali dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan sulit dibuktikan, apalagi jika penerima dan pemberi sama-sama diam. Selain itu, beberapa informan juga menyatakan skeptisisme terhadap independensi penyelenggara pemilu, yang dianggap bisa dipengaruhi oleh kekuatan politik lokal. Minimnya edukasi pemilih dan rendahnya literasi hukum juga menjadi kendala besar dalam mendorong masyarakat untuk melaporkan pelanggaran. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap politik uang belum dapat diandalkan sebagai solusi utama, tanpa dibarengi dengan pendekatan pendidikan politik yang berkelanjutan dan berbasis komunitas.

KESIMPULAN

Praktik politik uang dalam Pemilu Legislatif di Dapil 4 Kota Palembang masih berlangsung secara masif dan terstruktur, mencakup pemberian uang tunai, sembako, hingga janji bantuan dalam bentuk jasa dan fasilitas. Politik uang tidak hanya melibatkan hubungan langsung antara calon dan pemilih, tetapi juga memanfaatkan tokoh masyarakat sebagai agen distribusi dan pengaruh. Temuan ini menunjukkan bahwa politik uang menjadi strategi dominan untuk meraih suara, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang rentan. Meskipun terdapat sebagian kecil masyarakat yang menunjukkan resistensi terhadap praktik ini, namun kesadaran politik yang kritis masih terbatas. Lemahnya pengawasan, rendahnya literasi pemilih, serta minimnya penegakan hukum turut memperkuat normalisasi politik uang sebagai bagian dari budaya elektoral lokal.

SITASI DAN DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2009). *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Pemilihan umum, klientelisme, dan negara di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Azka, Nawal. (2021). "Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaruh Money Politik Pada Pemilihan



- Legislatif 2019 Di Kabupaten Bireuen (Studi Kasus : Gampong Pulo Naleung).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.
- Danim, S. (2022). Menjadi Peneliti Kulitatif Rancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora. *Remaja Rodaskarya*.
- Lampus, C. M., Lopian, M. T., & Sondakh, E. (2022). Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Wanea. *Jurnal Eksekutif*, 2(3).
- Margiansyah, D. (2019). Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 47–68.
- Moleong, L. J. (2017). Metode penelitian kualitatif, cetakan ke-36, Bandung: PT. *Remaja Rosdakarya Offset*, 6.
- Monintja, Marlien T., Trilke Erita Tulung Clara, And Lopian. 2021. “Faktor-Faktor Pelanggaran Politik Uang Bagi Pemilih Pemula Di Kabupaten Minahasa Selatan (2021), H.28.” *Jurnal Unsrat* 1(1):28.
- Muhtadi, B. (2020). *Kuasa Uang*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Mutawalli, M. (2024). Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia: Penafsiran Konstitusional Sistem Proporsional Tertutup:(Legislative General Elections In Indonesia: Constitutional Interpretation Of The Closed Proportional System). *Applied History Journal of Merong Mahawangsa*, 2, 155–179.
- Rahawarin, Z. A. (2022). *Dinamika politik uang dalam pemilihan kepala daerah*. Pustaka Pelajar.
- Ranggong, Muh Alif. (2023). “Politik Uang Dan Risiko Korupsi Yang Mengancam Pertahanan Nirmiliter.” *Jurnal Education And Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 11(2):145–49.
- Saldana, Milles. (2014). *Qualitative Data Analysis*. America: Sage Publication.
- Simanjuntak, N. Y. (2017). Pemantauan dalam proses penyelenggaraan pemilu. *Jurnal Bawaslu*, 3(3), 2443–2539.
- Yunaldi, W., Hazmi, R. M., & Arman, Z. (2024). *BELENGGU RENTE DALAM DEMOKRASI*. CV. Gita Lentera.